



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 0283/Pdt.P/2015/PA.Blcn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

SALAM bin ASYIAR, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. Singaland Asetama Divisi 5, tempat tinggal di RT. 07, RW. 02, Desa Pacakan, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, untuk selanjutnya disebut pemohon I;

NURUL RAHMANIA binti SUPARMAN, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 07, RW. 02, Desa Pacakan, Kecamatan Kusan Hutu, Kabupaten Tanah Bumbu, untuk selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II dan saksi-saksi serta alat-alat buktinya yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan surat permohonannya bertanggal 16 Desember 2015 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 0283/Pdt.P/2015/PA.Blcn tanggal 16 Desember 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pemikahan menurut tatacara agama Islam pada tanggal 20 Maret 2014 di Mesjid Miftahul Khoir di Desa Pacakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hutu, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama : SUPARMAN dan

X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : ASMAWI dan DULHADI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pemikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka dan pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pemikahan pemohon I dan pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pemikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANISA PUTRI binti SALAM, umur 2 bulan;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara pemohon I dan pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pemikahan tersebut belum ada, maka para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (SALAM bin ASYIAR) dengan pemohon II (NURIJL RAHMANIA binti SUPARMAN) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2014 di Desa Pacakan dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pemikahannya di KUA Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Subsider :
Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, menyatakan tetap meneruskan perkaranya, namun ada tambahan dan perubahan nama penghulu yang menikahkan adalah SIRAJUDDIN, sedangkan nama saksi nikah tertulis ASMAWI dan DULHADI, yang benar adalah ASMA'I dan MUHAMMAD THOHA, selebihnya tetap dipertahankan oleh para pemohon pada surat permohonannya;

Bahwa di persidangan pemohon I dengan pemohon II mengakui bahwa mereka adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2014 di Masjid Miftahul Khoir di Desa Pacakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hutu, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama SUPARMAN, dihadapan penghulu yang bernama SIRAJUDDIN, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ASMA'I dan MUHAMMAD THOHA, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan para pemohon menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa pemohon II juga mengakui bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan dan saat ini antara pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama bermaterai cukup dan berstempel pos, telah dilegalisir dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama NURIJL RAHMANIA (pemohon II) NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 Desember 2015, bermaterai cukup dan berstempel pos, telah dilegalisir dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SALAM (pemohon I) No. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 November 2015 yang dikeluarkan dan

X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bermaterai cukup dan berstempel pos, telah dilegalisir dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.3;

2. Fotokopi Surat Keterangan Suami isteri atas nama SALAM (pemohon I) dan NURUL RAHMANIA (pemohon II) nomor : 534/SKSI/KDP-KHu/XI/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pacakan, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, bermaterai cukup dan berstempel pos, telah dilegalisir dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat, para pemohon juga mengajukan bukti saksisaksi sebagai berikut :

1. SIRAJUDDIN bin MUHAMMAD ZAINI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Ponpes Darussalam Martapura, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT. 07, RW. 07, Desa Pacakan, Kecamatan Kusan Hutu, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

■ Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi bertetangga;

■ Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2014, saksi hadir pada pernikahan tersebut, bahkan saksi sendiri yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II;

– Bahwa pemikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan di Masjid Miftahul Khoir, Desa Pacakan dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

■ Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama SUPARMAN;

– Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah ASMA'I dan MUHAMMAD THOHA, disaksikan oleh beberapa orang lainnya yang ikut menyaksikan akad nikah;

– Bahwa maharnya berupa uang sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, serta sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad) juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 O (satu) orang anak, yang bernama ANISA PUTRI binti SALAM, berusia 3 bulan;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada memiliki Buku Nikah karena hanya dilaksanakan secara Siri sehingga tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan administrasi pembuatan buku Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
2. KASIBAN bin PURWANTO/NIPAN, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT. 07, RW. 02, Desa Pacakan, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena bertetangga sejak 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2014, namun saksi tidak hadir pada pemikahan tersebut dan tidak tahu prosesi akad nikahnya;
 - Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan di Masjid Miftahul Khoir Desa Pacakan dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, serta sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad) juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama ANIŞA PUTRI binti SALAM, berusia 3 bulan; - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada memiliki Bükü Nikah karena hanya dilaksanakan secara şiri sehingga tidak tercatat di KUA setempat; - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan administrasi pembuatan bükü Kutipan Akta Nikah O dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, pemohon I dan pemohon II membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan mencukupkan segala sesuatunya dan selanjutnya mohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan pengesahan nikah oleh para pemohon adalah karena pemikahan para pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga para pemohon tidak mempunyai Bükü Kutipan Nikah sehingga kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon di dalam surat permohonannya yang dikuatkan dengan keterangan para pemohon di persidangan terungkap fakta bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 20 Maret 2014 di Masjid Miftahul Khoir Deşa Pacakan dalam wilayah hükum KUA Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama SUPARMAN dihadapan penghulu yang bernama SIRAJUDDIN, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ASMA'] dan MUHAMMAD THOHA serta maskawin berupa uang sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan para pemohon menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan bükü kutipan akta nikah dan membuat Akta Kelahiran Anak; Menimbang, bahwa di persidangan para pemohon telah

X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti yang selanjutnya akan diperumbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan buku surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah penduduk dari Desa Pacakan, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku surat bertanda P.3 dan P.4, maka terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu : Sirajuddin bin Muhammad Zaini dan Kasiban bin Purwanto/Nipan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2014 di Masjid Miftahul Khoir Desa Pacakan dalam wilayah Hukum KUA Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu di hadapan penghulu yang bernama SIRAJUDDIN;

- Bahwa ketika menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama SUPARMAN, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ASMA'I dan MUHAMMAD THOHA;
- Bahwa maskawin yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, serta sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad) juga tidak ada yang keberatan atas pemikahan tersebut;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan administrasi pembuatan buku Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II adalah

X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang menikah secara Islam dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama SUPARMAN, di hadapan penghulu yang bernama SIRAJUDDIN dengan 2 (dua) orang saksi serta mas kawin berupa uang sebesar RP. 100.000, (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syari'at Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh. "

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon II telah mengakui secara tegas di depan persidangan, bahwa pemohon II telah dinikahi oleh pemohon I, dengan dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka permohonan para pemohon tersebut telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sekalipun pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sah menurut hukum Islam, akan tetapi oleh karena pemikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pemikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pemikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut harus dicatatkan pada

X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu dimana pemohon I dan pemohon II saat ini berlempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (SALAM bin ASYIAR) dengan pemohon II (NURUL RAHMANIA binti SUPARMAN) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2014 di Masjid Miftahul Khoir Desa Pacakan dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar RP. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1437 H, Oleh kami M. SYAEFUDDIN, s.HI. Parhanuddin sebagai Ketua Majelis, YUDI HARDEOS, S.HI., M.SI. dan WILDA RAHMANA, S.HI. sebagai Hakim-Hakim anggota, o penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh AHMAD RAMLI, S.H. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

X